

Pembacaan akta oleh notaris sebagai syarat otentisitas akta = Reading as a requirement the authenticity of notary deed

Hanna Yustianna Yusuf, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20307845&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Adanya pengecualian kewajiban Notaris dalam membacakan akta sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris melatar belakangi penelitian ini, karena pengaturan kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris malah menyebabkan timbulnya persepsi seakan-akan membacakan akta sudah menjadi tidak wajib lagi sifatnya, yaitu dalam praktek berubah dari wajib menjadi fakultatif karena adanya aturan tersebut. Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana pelaksanaan pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, kewajiban Notaris dalam membacakan akta, dan apakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila akta tersebut tidak dibacakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam bidang Kenotariatan yang sama-sama mengatur tentang kewajiban pembacaan akta yang berkaitan erat dengan otentisitas akta yang dibuat. Dalam penulisan tesis ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat preskriptif. Selain itu, pendekatan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, dikarenakan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang lebih banyak dilakukan pada data sekunder yang terdapat di perpustakaan. Analisa dilakukan terhadap suatu contoh kasus yang berhubungan dengan suatu akta yang tidak dibacakan, untuk menemukan dimana letak pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dan selanjutnya dikaji sesuai Undang-Undang terkait yang menjadi dasar hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan jika kelalaian Notaris dalam hal tidak membacakan akta akan berakibat hilangnya keotentisitasan akta. Akta yang tidak memiliki otentisitas hanya akan menjadi akta bawah tangan yang tentu saja akan merugikan para pihak yang terikat di dalamnya. Oleh sebab itu, fungsi Notaris yang sangat penting dalam kaitannya pada kekuatan hukum akta, mengharuskan adanya pengawasan lebih dari Dewan Kehormatan ataupun para pihak terkait untuk menghindari adanya cacat atau dibatalkannya akta di kemudian hari.

<hr>

Abstract

Notary in the presence of duty exemption deed reads as stipulated in article 16 paragraph (7) Notary Law background of this research, for setting

liability in the reading of the deed by the Notary Law Notary in fact led to the perception as if reading the deed was to be no longer mandatory in nature which in practice changed from mandatory to facultative because of the rule. The issue raised is how the implementation of Article 16, paragraph (7) Notary Law, Notary obligation in the deed read, and whether the responsibility of the notary deed made when the deed was not read. The purpose of this research is to review the legislation relating to the Notary in the field are equally set on reading the deed obligations which are closely related to the authenticity of the deed made. It used research method aimed at normative juridical examines of the legal principles in the legislation that is prescriptive. Instead of use of literature research, due to Data collected with a more literary study conducted on secondary data contained in the library. Analysis conducted on a sample of cases related to a deed that is not read, to discover where the location of offenses committed by a notary and then assessed according to the Act related to the legal basis. Based on the results of research can be summed up if negligence of in cases not reading the Notary deed will result in the loss of authentically deed. Deed whom has not only the authenticity of the deed will be under the hand which of course would be detrimental to the parties concerned in it. Therefore, the notary function is very important in relation to the force of law act, requires more supervision of the Honorary Board or the parties concerned to avoid any defects or cancellation of the deed at a later date.